



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Desember 2008

Nomor : 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008

Kepada Yth,

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara.
3. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara.

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 11 Tahun 2008

TENTANG

GUGATAN YANG BERKAITAN DENGAN PARTAI POLITIK

Sehubungan mendekatnya masa Pemilihan Umum yang menurut rencana akan diadakan pada tahun 2009, maka diperkirakan akan terjadi peningkatan kasus-kasus yang diajukan ke Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain yang terkait dengan partai politik. Oleh karenanya dipandang perlu untuk memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut :

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian.
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI
BIDANG NON YUDISIAL



DR. HARIFIN. A. TUMPA, SH.MH

Tembusan : Kepada.

1. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
2. Yth. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung-RI.
3. Yth. Panitera Mahkamah Agung-RI.